

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN DALAM
MENJAGA NETRALITAS TELEVISI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR TAHUN 2018**

Herman Pelani ¹

¹ Department of Legal Studies Bosowa University Graduate Program
Corresponding e-mail to : hpelani25@gmail.com

Received : October 21, 2019

Accepted : November 18, 2019

Published : November 22, 2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam menjaga netralitas lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan program siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 serta faktor yang memengaruhi pelaksanaan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam menjaga netralitas televisi yang menyiarkan program siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Metode yang penulis gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk menguji pelaksanaan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam menjaga netralitas lembaga penyiaran televisi dalam menyiarkan program siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 serta faktor yang memengaruhi pelaksanaan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam menjaga netralitas televisi dalam menyiarkan program siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam menjaga netralitas televisi dalam menyiarkan program siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 telah dilaksanakan, namun belum berjalan sebagaimana mestinya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam menjaga netralitas televisi dalam menyiarkan program siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 yaitu kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia staf pengawas siaran (monitoring) dan sanksi hukum yang tidak memberikan efek jera kepada lembaga penyiaran televisi yang melakukan pelanggaran.

Kata Kunci : *Peran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Netralitas*

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the role of the South Sulawesi Regional Indonesian Broadcasting Commission in maintaining the neutrality of television broadcasting institutions that broadcast broadcast programs for the Election of Governors and Deputy Governors in 2018 and the factors that influence the implementation of the role of the South Sulawesi Regional Indonesian Broadcasting Commission in maintaining television neutrality that broadcasts broadcast programs Election of Governor and Deputy Governor in 2018. This research was conducted at the Office of the Indonesian Broadcasting Commission of the South Sulawesi Region in Makassar City. The method that I use is quantitative research with the aim to test the implementation of the role of the South Sulawesi Regional Indonesian Broadcasting Commission in maintaining the neutrality of the television broadcasting institution in broadcasting the program for the election of the Governor and Deputy Governor in 2018 as well as the factors that influence the implementation of the role of the South Sulawesi Regional Indonesian Broadcasting Commission in maintaining television neutrality in broadcasting the broadcast program for the Election of the Governor and Deputy Governor in 2018. The results of this study indicate that the implementation of the role of the Indonesian Broadcasting Commission of the South Sulawesi Region in maintaining natural television broadcasting broadcast programs for the election of the Governor and Deputy

Governor in 2018 has been carried out, but has not proceeded accordingly . The factors that influence the effectiveness of the implementation of the role of the South Sulawesi Regional Indonesian Broadcasting Commission in maintaining television neutrality in broadcasting broadcast programs for the election of the Governor and Deputy Governor in 2018 are the lack of facilities and infrastructure, the lack of human resources of the broadcast supervisory (monitoring) staff and legal sanctions that are does not give a deterrent effect to television broadcasting institutions that commit violations.

Keywords : Role, South Sulawesi Regional Indonesian Broadcasting Commission, Neutrality

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi, sehingga kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam faham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara (Jimly Asshiddiqie, 2015:140)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sejatinya merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin mereka di tingkat provinsi. Dengan demikian, rakyat sebagai pemegang kekuasaan untuk menentukan pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan yang digelar setiap lima tahun sekali.

Agar dapat dikenal dan mendapatkan dukungan dari rakyat pemilih, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur perlu mensosialisasikan visi dan misi kepada para pemilih sehingga dapat mengangkat citra diri. Kandidat yang menguasai industri citra tentunya akan memperbesar peluangnya memenangkan pertarungan tersebut (Gun Gun Heryanto, 2018:223).

Salah satu media yang paling banyak digunakan para calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah media televisi. Dipilihnya lembaga penyiaran televisi sebagai sarana menarik dukungan masyarakat pemilih karena media ini memiliki kekuatan lebih dari media lain.

Menurut Idi Subandi Ibahim (Syaiful Halim, 2015:3) kekuatan televisi terletak pada kemasifan, keseketikaan, dan pesona citra serta jangkauannya yang luas. Dibandingkan dengan media lain, televisi begtu mudah dikonsumsi/ditonton, karena dengan hanya menekan tombol dan memilih saluran, ia langsung bisa hadir ke dalam rumah dan dinikmati keluarga Indonesia.

Sebagai media yang banyak digunakan oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengenalkan diri, sehingga mendapatkan dukungan rakyat pemilih. Olehnya itu, televisi ini harus diatur agar tercipta keadilan dalam penggunaan lembaga penyiaran oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur, karena kadangkala lembaga penyiaran televisi berpihak kepada salah satu pasangan calon sehingga merugikan pasangan lain dan masyarakat.

Yang sering menyebabkan terjadinya ketidak netralan lembaga penyiaran menurut Aswar Hasan dkk (2010:42) ada hubungan emosional/kekerabatan-modal/kepemilikan-apiliasi politik antara kandidat/caleg dengan pemilik media. Trend para politisi dan birokrat yang ikut memiliki LP atau pengusaha media yang meramaikan bursa pencalonan kepala daerah dan calon legislatif merupakan sebuah dinamika yang berpotensi menggiring *agenda setting* media ke arah politik perkoncoan.

Akibatnya masyarakat mendapatkan informasi yang tidak benar, tidak berimbang, sehingga dapat mempengaruhi pilihan mereka. Masyarakat bisa salah dalam memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur akibat informasi yang tidak benar tersebut.

Untuk menjaga netralitas lembaga penyiaran televisi dalam menyiarkan program siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka penyiaran tersebut harus diawasi. Lembaga yang diberikan amanah oleh UU Penyiaran untuk melakukan peran pengawasan terhadap siaran televisi adalah Komisi Penyaiara Indonesia (KPI) di Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Daerah Provinsi. KPI dan KPID merupakan lembaga negara independen yang berwenang menyusun, mengawasi dan memberi sanksi yang terkait dengan penyiaran.

Dalam Pasal 8 UU Penyiaran disebutkan bahwa

- (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan standar program siaran;
 - b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiran serta standar program siaran;
 - d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiran dan masyarakat
- (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
 - d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
 - e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 - f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiran.

Terkait dengan wewenang KPI menetapkan standar progrm siaran dan menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran maka, KPI mengeluarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/03/2012 Tentang Standar Program Siaran (SPS).

Dalam Pasal 50 P3 disebutkan bahwa

- (1) Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan pemilihan umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah
- (2) Lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta pemilihan umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah
- (3) Lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu pemesta pemilihan umum dan /atau Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- (4) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program siaran yang didanai atau disponsori oleh peserta pemilihan umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah
- (5) Lembaga penyiaran wajib tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan dan Kebijakan Teknis tentang Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Sementara dalam SPS hal yang berkaitan dengan Pilkada disebutkan dalam Pasal 71 yang berbunyi:

- (1) Program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (2) Program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (3) Program siaran dilarang memihak salah satu peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah
- (4) Program siaran dilarang dibiayai atau disponsori oleh peserta pemilihan umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah, kecuali dalam bentuk iklan.
- (5) Program siaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan teknis tentang pemilihan umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
- (6) Program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undangan, serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pelaksanaan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam menjaga netralitas televisi yang menyiarkan program siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, dan (2) untuk mengetahui faktor yang memengaruhi efektivitas peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam menjaga netralitas televisi yang menyiarkan program siaran Program Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini mendeskripsikan peran yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan terkait dengan menjaga netralitas program siaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan oleh lembaga penyiaran televisi di Sulawesi Selatan.

Menurut Zainuddin Ali (2014:105) penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (interview), yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam menjaga neralitas televisi yang menyiarkan program siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam Menjaga Neralitas Televisi yang Menyiarkan Program Siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sulsel) sebagai lembaga negara independen yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) serta peraturan penyiaran lainnya di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengawasan tersebut penting dilakukan demi menjaga netaltras lembaga penyiaran televisi. Salah satu yang menjadi objek pengawasan KPID Sulawesi Selatan yang disebutkan dalam regulasi adalah terkait dengan siaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Salah satu jenis pemilihan kepala daerah adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur.

Salah satu provinsi yang menggelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 adalah Provinsi Sulawesi Seatan.

Adapun jumlah Lembaga Penyiaran setiap daerah di Sulawesi Selatan yang Berizin Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Update Februari 2018 dapat dilihat pada pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi Yang Berizin Komisi Peyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan

No.	Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyaiaran	
		Televisi	TV Kabel
1	Makassar	9	7
2	Maros	-	1
3	Gowa	6	-
4	Pangkep	-	1

5	Parepare	2	1
6	Pinrang	-	-
7	Sidrap	-	2
8	Bantaeng	-	1
9	Takalar	4	-
10	Bulukumba	1	4
11	Sinjai	1	-
12	Bone	1	3
13	Wajo	-	3
14	Soppeng	-	1
15	Selayar	-	2
16	Enrekang	-	1
17	Tana Toraja	-	-
18	Toraja Utara	-	1
19	Palopo	1	2
20	Luwu	-	1
21	Luwu Timur	-	1
22	Luwu Utara	-	1
Jumlah Lembaga Penyiaran		25	33

Sumber: Diolah data KPID Sulsel 2018

Dari tabel 1 tersebut di atas diketahui bahwa di Sulawesi Selatan cukup banyak lembaga penyiaran berizin yang dapat menyiarkan program siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Ada 25 (dua puluh lima) lembaga penyiaran televisi, dan ada 33 (tiga puluh tiga) lembaga penyiaran berlangganan (TV kabel). Jadi total keseluruhan lembaga penyiaran yang berizin yang dapat menyiarkan program Pilkada tahun 2018 di Sulsel ada 58 (lima puluh delapan).

Selain itu, mungkin ada pula lembaga penyiaran yang tidak berizin yang mungkin saja menyiarkan program siaran Pilkada secara ilegal yang juga harus diawasi oleh KPID Sulsel. Ini pun harus mendapatkan perhatian yang serius oleh KPID Sulsel demi terciptanya penyiaran yang

yang sesuai dengan amanat UU Penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Untuk mengingatkan lembaga penyiaran agar menjaga netralitas dalam menayangkan program siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPID Sulsel mengadakan pertemuan dan diskusi dengan lembaga penyiaran se-Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Februari 2018. Selain itu, KPID Sulsel mengeluarkan surat Keputusan Nomor 240/SK/KPID-SS/03/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Terkait Perlindungan Kepentingan Publik Terhadap Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pengawasan KPID Sulsel dilakukan oleh staf pengawas isi siaran (monitoring) dengan menonton semua program siaran televisi yang terkait dengan program siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Apabila ada pelanggaran maka monitoring mencatat pada lembaran pemantauan secara detail. Mulai dari Stasiun TV, hari dan tanggal, Program Acara (*Talkshow*, Iklan, Berita), Waktu Tayang, Narasumber (*Talkshow* dan Berita) Tema *Talkshow/Dialog* dan Deskripsi Tayangan.

Setelah dicatat dan dideskripsikan, tayangan yang terindikasi melanggar oleh monitoring, lalu dibawa ke analis untuk dianalisis untuk memastikan apa betul itu sebuah pelanggaran atau bukan. Apabila menurut analis itu betul merupakan pelanggaran, maka analis akan mencari pasal yang dilanggar dan selanjutnya menyampaikan ke Komisioner untuk menentukan jenis pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran tersebut.

Diantara sekian banyak lembaga penyiaran televisi yang di Sulawesi Selatan, tidak semua dapat diawasi. Lembaga Penyiaran yang diawasi oleh KPID Sulsel hanya 6 (enam) yakni Celebes TV, Fajar TV, VE Channel, TVRI Sulawesi Selatan, I-News TV Makassar, dan MetroTV Sulawesi Selatan.

Untuk menjaga netralitas lembaga penyiaran, ada tiga fokus pengawasan yang dilakukan oleh KPID Sulsel pada program siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemberitaan

Pemetaan Pemberitaan Pilgub Sulsel 2018 yang ditayangkan lembaga penyiaran televisi selama kampanye terbuka dapat dilihat sebagai berikut (Tabel 3)

Tabel 3 Pemetaan Pemberitaan Pilgub Sulsel di Televisi Tahun 2018

No	Nama Paslon	Fositif	Negatif	Netral
1	Nurdin Halid	44	0	0
2	Agus Arifin Nu'mang	17	0	0
3	Nurdin Abdullah	26	0	0
4	Ichsan Yasin Limpo	33	18	0
	Netral			899

Sumber: KPID Sulsel tahun 2018

Adapun yang menjadi sumber berita Pilgub Sulsel di lembaga penyiaran televisi selama masa kampanye terbuka dapat dilihat pada tabel berikut ini. (Tabel 4)

Tabel 4 Sumber Berita Pilgub Sulsel di Televisi tahun 2018

No	Sumber Berita	Frekuensi
1	Paslon Nurdin Halid	20
2	Paslon Agus Arifin Nu'mang	7
3	Paslon Nurdin Abdullah	14
4	Paslon Ichsan Yasin Limpo	21
5	Akademisi/Pengamat	106
6	Tim Pemenangan Nurdin Halid	17
7	Tim Pemenangan Agus Arifin Nu'mang	7
8	Tim Pemenangan Nurdin Abdullah	5
9	Tim Pemenangan Ichsan yasin Limpo	9
10	KPU SULSEL & Kabupaten/Kota	259
11	Redaksi	454
12	Lainnya	340

Sumber: KPID Sulsel tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, analis KPID Sulsel Muhammad Iswar Ramadhan menjelaskan temuannya, bahwa pada pemberitaan pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan cenderung merata, hal ini diakibatkan memang minimnya porsi pemberitaan terhadap para calon gubernur dan timnya pada saat kampanye terbuka yang dimulai pada 15 Februari 2018.

2. Pengawasan Penyiaran

Pemetaan penyiaran Pilgub Sulsel selama masa kampanye terbuka. (Tabel 5)

Tabel 5 Pemetaan Penyiaran (Dialog/Talkshow) Pilgub di Televisi Sulsel 2018

No.	Nama Paslon Pilgub Sulsel	Positif	Negatif	Netral
1	Nurdin Halid	0	0	
2	Agus Arifin Nu'mang	2	0	
3	Nurdin Abdullah	2	0	
4	Ichsan yasin Limpo	0	0	
	Netral			78

Sumber: data KPID Sulsel 2018

Adapun yang menjadi Narasumber Dialog Pilgub Sulsel di media televisi pada masa kampanye terbuka (Tabel 6).

Tabel 6 Narasumber Dialog/Talkshow dan Pilgub Sulsel di Televisi Tahun 2018

No.	Narasumber Dialog/Talkshow	Frekuensi
1	Paslon Nurdin Halid	1
2	Paslon Agus Arifin Nu'mang	1
3	Paslon Nurdin Abdullah	1
4	Paslon Ichsan Yasin Limpo	1
5	Akademisi/Pengamat	72
6	Tim Pemenangan Nurdin Halid	1
7	Tim Pemenangan Agus Arifin Nu'mang	2
8	Tim Pemenangan Nurdin Abdullah	0
9	Tim Pemenangan Ichsan yasin Limpo	1
10	KPU SULSEL & Kabupaten/Kota	31
11	Redaksi	13
12	Lainnya	19

Sumber: data KPID Sulsel 2018

Berdasarkan tabel di atas, analis KPID Sulsel Muhammad Iswar Ramadhan menjelaskan bahwa penyiaran pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan cenderung netral, karena isu pemilihan gubernur memang jarang diangkat pada aspek penyiaran di beberapa lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan.

3. Pengawasan Iklan

Adapun Pemetaan Iklan Pilgub Sulsel yang ditayangkan dilembaga penyiaran Televisi pada masa kampanye terbuka dapat dilihat pada tabel berikut ini.(Tabel 7)

Tabel 7 Pemetaan Iklan Pilgub Sulsel di Televisi Tahun 2018

No	Nama Paslon Pilgub Sulsel	Fositif	Negatif	Netral
1	Nurdin Halid	6	0	
2	Agus Arifin Nu'mang	6	0	
3	Nurdin Abdullah	6	0	
4	Ichsan yasin Limpo	6	0	
	Netral			112

Sumber: data KPID Sulsel 2018

Adapun yang menjadi pengiklan pada Pilgub Sulsel pada masa kampanye terbuka di lembaga penyiaran televisi yang ditayangkan pada Bulan Februari sampai dengan Bulan Juni 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini (Tabel 8)

Tabel 8 Pengiklan pada Pilgub Sulsel di Televisi Tahun 2018

No	Pengiklan	Frekuensi
1	Paslon Nurdin Halid	6
2	Paslon Agus Arifin Nu'mang	6
3	Paslon Nurdin Abdullah	6
4	Paslon Ichsan Yasin Limpo	6
5	Tim Pemenangan Nurdin Halid	0
6	Tim Pemenangan Agus Arifin Nu'mang	0
7	Tim Pemenangan Nurdin Abdullah	0
8	Tim Pemenangan Ichsan yasin Limpo	0
9	KPU SULSEL & Kabupaten/Kota	84

Sumber: Data KPID Sulsel 2018

Dari pengawasan yang dilakukan oleh KPID Sulsel terhadap program siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa Pertama, Selama periode kampanye terbuka hingga H-1 pada kontestasi pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada aspek pemberitaan, penyiaran dan iklan relatif netral, tanpa adanya salah satu kandidat yang mendominasi. Dan selama proses kampanye terbuka di lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Selatan, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Diantaranya isu ketidak berimbangan lembaga penyiaran yang dimana melanggar pasal 71 SPS Poin 2 terkait “Program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur”

Dari data-data yang telah disajikan tersebut, dapat dipahami bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan telah melakukan pengawasan terhadap siaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Namun tidak semua lembaga penyiaran televisi yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran diawasi. Sehingga dalam pengawasan tersebut tidak bisa dipastikan bahwa semua program siaran pilkada yang ada di Sulawesi selatan telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Karena luput dari pemantauan.

Penyiaran yang dipantau saja masih ada pelanggaran ditemukan, apalagi yang tidak dipantau seperti yang ada di daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Apalagi ada daerah yang kepala daerahnya mendukung paslon tertentu yang boleh dibilang menguasai lembaga penyiaran di daerahnya. Sehingga sulit bagi pasangan calon lain untuk mendapatkan porsi yang sama dalam pemberitaan, penyiaran (dialog/talkshow) dan iklan Pilkada. Sehingga hal tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi semua pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diadakan.

3.2. Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam Menjaga Netralitas Televisi yang Menyiarkan Program Siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018

Adapun yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan peran Komsu Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam Menjaga Netralitas Televisi yang Menyiarkan Program Siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 ada beberapa faktor, yaitu:

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat penting keberadaannya untuk menunjang efektivitas kinerja sebuah lembaga. Kurangnya sarana dan prasarana akan memengaruhi atau menghambat pelaksanaan tugas sebuah lembaga, termasuk KPID Sulawesi Selatan. Seperti yang disampaikan oleh ketua KPID Sulawesi Selatan Mattewakkan bahwa Peralatan yang dimiliki oleh KPID masih sangat minim apalagi untuk menjangkau Sulawesi Selatan yang terbilang cukup luas. Dengan peralatan yang kurang itu maka tidak semua daerah di Sulsel ini dapat dipantau oleh tim monitoring misal di daerah ada lembaga penyiaran yang mungkin saja melakukan penyiaran terkait pilkada.

Kurangnya sarana pendukung yang dimiliki oleh KPID Sulsel dalam melakukan pengawasan berpengaruh terhadap pelaksanaan peran lembaga ini dalam menjaga netralitas lembaga penyiaran televisi dalam menyiarkan program siaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur sehingga berdampak pada tidak efektifnya pengawasan. Tidak semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada dapat terpantau. Daerah yang dipantau oleh KPID hanya penyiaran Pilgub Sulsel yang disiarkan oleh beberapa lembaga penyiaran saja yang ada di Kota Makassar.

b. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (staf monitoring) merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan pengawasan sehingga peran KPID Sulsel dalam menjaga netralitas lembaga penyiaran televisi dapat terlaksana dengan baik. Staf monitoring inilah yang melakukan pengawasan terhadap siaran Pilkada karena merekalah yang mengamati langsung penyiaran sehingga, isi penyiaran tersebut diketahui apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga apabila ada pelanggaran, merupakan dasar bagi KPID Sulsel untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang disampaikan oleh ketua KPID Sulawesi Selatan Mattewakkan bahwa: tenaga pemantau yang jumlahnya sangat kurang pada pilkada tahun 2018. Hanya ada 8 tenaga pemantau (monitoring) dan 2 tenaga analis, sementara lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan cukup banyak.

Dengan kurangnya staf monitoring yang melakukan pengawasan siaran Pilkada ini sangat berdampak pada efektivitas peran karena tidak bisa memantau semua lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Selatan yang melakukan siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.

c. Sanksi Hukum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS), menyebutkan akan adanya sanksi yang dapat diberikan kepada lembaga

penyiraan televisi yang melakukan pelanggaran cukup banyak. UU Penyiaran menyebutkan adanya sanksi pidana dan juga sanksi administratif. Sementara P3 dan SPS (P3SPS) hanya menyebutkan sanksi administratif.

Dalam pandangan penulis ada beberapa jenis pelanggaran yang berpontesi dilakukan oleh lembaga penyiaran televisi dalam program siaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dapat diberikan sanksi pidana. Pelanggaran tersebut misalnya pemebritaan yang sifatnya memfitna, menghasut, menyesatkan dan membuat berita bohong (*hoax*). Dalam UU Penyiaran disebutkan pada Pasal 36 ayat (5) yang berbunyi isi siaran dilarang: a bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong. Ancaman pidananya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 UU penyairan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara 5 (lima tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) untuk penyiaran televisi.

Pemberitaan yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong bisa saja dilakukan oleh lembaga penyiaran yang berpihak kepada paslon tertentu demi menjatuhkan citra pasangan lainnya. Jadi di sini dibutuhkan ketelitian KPID untuk melakukan peredaran penegakan hukum agar tidak ada pelanggaran dalam program acara pilkada, baik berita, penyiaran dalam hal ini dialog dan talkshow serta iklan kampanye.

Selain itu, pelanggaran lain juga bisa berupa pembelian waktu siaran lembaga penyiaran televisi oleh paslon tertentu untuk kepentingannya dalam menyampaikan program yang akan mereka lakukan demi menarik dukungan masyarakat. Dalam Pasal 46 ayat (10) yang berbunyi bahwa “waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apapun, kecuali untuk siaran iklan. Ancaman pidana pelanggaran ini disebutkan pada Pasal 59 yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Selain sanksi pidana lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran dapat pula diberikan sanksi administratif sebagaimana disebutkan pada Pasal 55 UU Penyiaran ayat (2) dan Bab XXXI SPS mengenai sanksi administratif. sanksi administratif itu dapat berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu
- c. Pembatasan durasi dan waktu siaran
- d. Denda administratif
- e. Pembekuan kegiatan untuk waktu tertentu;
- f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.

Melihat begitu banyak sanksi yang bisa diberikan kepada lembaga penyiaran apabila melakukan pelanggaran, mestinya KPID Sulsel bisa menerapkan sanksi yang diberikan oleh UU tersebut. Jangan hanya memberikan sanksi yang ringan padahal sudah bisa diberikan sanksi yang membuat lembaga penyiaran takut berbuat pelanggaran. Jangan sampai karena KPI tidak memberikan sanksi yang menjerakan lembaga penyiaran, membuat masyarakat tidak percaya

dan mengharapkan pembubaran lembaga ini karena dianggap tidak melakukan apa-apa. Karena meski lembaga ini ada, namun kenyataannya pelanggaran pun tetap berlangsung.

Meski banyak jenis sanksi yang dapat diberikan kepada lembaga penyiaran sesuai dengan tingkat kesalahannya, namun, KPID Sulsel dalam menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran saat Pilgub 2018 hanya sanksi administratif berupa teguran tertulis. Tidak ada sanksi yang menjerakan. Sanksi administratif teguran tertulis tidak bisa menjerakan lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. Tidak ada pemberian sanksi yang menjerakan agar lembaga penyiaran televisi tidak berbuat pelanggaran. Padahal dari data yang ada diketahui bahwa lembaga penyiaran yang dipantau oleh KPID Sulsel sebagian besar kelihatannya berpihak pada salah satu paslon tertentu.

Sanksi teguran tertulis ini sangat ringan, sehingga tidak membuat lembaga penyiaran “takut” untuk melakukan pelanggaran. Lebih celaka lagi bahkan lembaga penyiaran tetap melakukan pelanggaran yang telah mereka lakukan sebelumnya meski telah mendapatkan teguran. KPID Sulsel harusnya memberikan sanksi yang lebih berat apabila lembaga penyiaran telah melakukan pelanggaran berulang tanpa mengindahkan teguran tertulis yang telah diberikan.

Menurut Judhariksawan persoalan yang kemudian lahir dari penerapan sanksi administratif ini anatara lain berkisar pada faktor kewenangan. Jika selama ini Komisi Penyiaran Indonesia hanya bertindak sebagai regulator, maka kewenangan eksekutor yang seharusnya juga melekat padanya tidak berlaku efektif secara keseluruhan. Sebagai contoh, teguran-teguran tertulis yang telah diajukan oleh KPI tidak menjadi “alat jera” karena berbagai bentuk pelanggaran yang menjadi dasar teguran tersebut tetap saja dilakukan. Jika suatu acara diberikan sanksi administratif, hal itu tidak menghentikan penyelenggaraan penyiaran untuk tidak berbuat hal yang sama pada mata acara lainnya.

Selain itu, mengenai sanksi pencabutan izin. Dikatakan oleh ketua KIPD Mattewakkan bahwa mengenai pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), KPI dan KPID cuma bisa memberikan rekomendasi. Yang melakukan pencabutan adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dari segi pencabutan dan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) KPID cuma bisa merekomendasikan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi. Di sini terlihat kelemahan sifat eksekutorial KPID dari segi perizinan yang harus berbagi dengan pemerintah. Sehingga hal ini bisa saja menyebabkan lembaga penyiaran tidak merasa takut pada kewenangan KPID karena masih tereduksi oleh peran pemerintah yang mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Dengan demikian, wajar saja jika sampai saat ini ancaman sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran masih sebatas ancaman tak menjerakan dan tak menakutkan bagi lembaga penyiaran.

Karena selama ini yang diberikan hanya sanksi administrasi teguran tertulis yang tidak menjerakan bagi lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran, maka ke depan perlu ada sanksi yang lebih memberikan efek jera. Sanksi itu berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran yang memang telah melakukan pelanggaran berat. Sanksi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) harus menjadi kewenangan KPI di Pusat dan KPID di Daerah.

Ke depan KPI dan KPID harus diberikan kewenangan yang lebih memadai. Sebagai lembaga negara independen di bidang penyiaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), KPI dan KPID tidak boleh hanya seperti “macan ompong” cuma kelihatan menakutkan tapi sejatinya tidak bisa menggigit. Dengan demikian tentu dibutuhkan UU baru yang mengatur hal tersebut. Karena UU yang sekarang belum mengakomodir kewenangan tersebut. Olehnya itu revisi UU penyiaran menjadi hal yang urgen dilakukan demi KPI dan KPID yang semakin efektif dan berwibawa dalam mengawasi penyiaran di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam menjaga netralitas lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan program siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 telah dilaksanakan, namun belum berjalan sebagaimana mestinya.
2. Adapaun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam menjaga netralitas televisi yang menyiarkan program siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 yaitu:
 - a. kurangnya sarana dan prasarana
 - b. kurangnya sumber daya manusia staf pengawas siaran (monitoring) dan
 - c. sanksi hukum yang diberikan kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran tidak memberikan efek jera kepada lembaga penyiaran televisi yang melakukan pelanggaran kembali.

Sehingga pelaksanaan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam menjaga netralitas televisi yang menyiarkan program siaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 belum berjalan secara efektif sebagaimana yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswar Hasan dkk. 2010. *Panorama Penyiaran Di Sulawesi Selatan*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika Makassar Kerjasama dengan KPID Sulsel, Makassar.
- Danrivanto Budhijanto. 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. Refika Aditama, Bandung.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Gun Gun Heryanto. 2018. *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*. IRCiSoD, Yogyakarta.
- Hendry Subiakto dan Rachmah Ida. 2015. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Judhariksawan. 2013. *Hukum Penyiaran*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Morissan. 2015. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Gramata Publising, Bekasi.
- Sumeizita Suarman. 2006. *Media dan Pemilu, Deskripsi untuk Pilkada*. Komisi Penyiaran Daerah Sulawesi Selatan, Makassar.
- Syaiful Halim. 2015. *Dasar-Dasar Jurnalistik Televisi: Panduan Praktis Memahami Teknik-Teknik Reportase dan Menulis Naskah Berita unuk Media Televisi*. Deepublish, Yogyakarta
- Topo Santoso dan Ida Budhiati. 2019. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Arifin Mochtar. 2016. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/03/2012 Tentang Standar Program siaran.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.
- Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Penyiaran Masa Pilkada 2018.
- Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Nomor 240/SK/KPID-SS/03/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Terkait Perlindungan Kepentingan Publik Terhadap pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Melalui Lembaga Penyiaran.